

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 600/372/U11/2022

SUIDAH Nama Pemohon

Jl. Salak Gg. Sawo No.32 Rt. 006 / 002 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376017112470018 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 19 April 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Salak Gg. Sawo Jalan / Gang

6/2 RT / RW Kraton Kelurahan Tegal Barat Kecamatan

HM. No. 00094 Luas: 80 m2 An: SUIDAH merupakan bagian dari total tanah seluas: 80 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Perdagangan Dan Jasa Peruntukan / Kawasan / Zoning Perdagangan Dan Jasa Rencana Setempat **RUMAH TINGGAL** Fungsi Bangunan yang direncanakan

80 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 160% (atau 1.6) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

- % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 10 % Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum - m

Garis Sempadan Pagar (GSP) 4,00 m dan 4,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Belum diatur Belum diatur dari as jalan 1,00 m dan 1,00 m dari as jalan dari tepi tanggul terluar

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

dari tepi rel terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;


f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGALNIAA JUL 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM **DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL** DAN PENATAAN RUA

> SUGIYANTO, ST. MT E Pembina Utama Muda NIP:19621224 199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

nasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

HADIUL

JI.Salak Gg.Sawo No.32 RT 6 / 2, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal

- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- 1: RUMAH TINGGAL
- : PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/372/U11/2022.

Tanggal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 80 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 80 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.56,000,-

(terbilang Liam Puluh Enam ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower**

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

Lokasi Tanah: Jl.Salak Gg.Sawo RT. 6 / 2 , Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

GUS TURING

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

0 2.75 5.5

Sesuai Surat: 80 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 80 m2 Para Dikukur dan digambar

1. Aris

Mengetahui, KOTA TEGAL KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007